

**SKRIPSI**

**PENJATUHAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU YANG  
MENTRANSMISIKAN KONTEN BERMUATAN ASUSILA  
MELALUI MEDIA ELEKTRONIK DALAM PERSPEKTIF  
PERLINDUNGAN HAK PEREMPUAN**

**(STUDI KASUS TINDAK PIDANA CYBER  
OLEH BAIQ NURIL MAKNUN)**



**Diajukan oleh:**

**Arga Joseph Qavah Sihombing**

**NPM : 160512560**  
**Program Studi : Ilmu Hukum**  
**Program Kekhususan : Sistem Peradilan**

**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA**

**2022**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**SKRIPSI**

**PENJATUHAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU YANG  
MENTRANSMISIKAN KONTEN BERMUATAN ASUSILA  
MELALUI MEDIA ELEKTRONIK DALAM PERSPEKTIF  
PERLINDUNGAN HAK PEREMPUAN  
(STUDI KASUS TINDAK PIDANA CYBER  
OLEH BAIQ NURIL MAKNUN)**



**Diajukan oleh:**

**Arga Joseph Qavah Sihombing**

**NPM : 160512560**  
**Program Studi : Ilmu Hukum**  
**Program Kekhususan : Sistem Peradilan**

**Telah Disetujui Untuk Ujian Pendaran**

**Dosen Pembimbing,**

**Tanggal: 7 Oktober 2022**

**Dr. Al. Wisnubroto, S.H., M. Hum**

**Tanda Tangan:.....**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**SKRIPSI**

**PENJATUHAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU YANG  
MENTRANSMISIKAN KONTEN BERMUATAN ASUSILA MELALUI  
MEDIA ELEKTRONIK DALAM PERSPEKTIF PERLINDUNGAN  
HAK PEREMPUAN**

**(STUDI KASUS TINDAK PIDANA CYBER  
OLEH BAIQ NURIL MAKUN)**



Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan

Tim Penguji

Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dalam sidang akademik yang diselenggarakan pada:

**Hari : Kamis**

**Tanggal : 10 November 2022**

**Tempat : Yogyakarta**

**Susunan Tim Penguji:**

**Ketua : Dr. Aloysius Wisnubroto, S.H., M.Hum.**

**Sekretaris : Vincentius Patria Setyawan, S.H., M.H.**

**Anggota : Dr. G. Widiartana, S.H., M.Hum.**

**Tanda Tangan**

.....  
.....  
.....

**Mengesahkan**

**Dekan Fakultas Hukum**

**Universitas Atma Jaya Yogyakarta**



**Dr. Sri Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum.**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA**

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Tuhan Yesus Kristus atas berkat, kasih dan karunia Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum/skripsi yang berjudul “Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Yang Mentransmisikan Konten Bermuatan Asusila Melalui Media Elektronik Dalam Perspektif Perlindungan Hak Perempuan (Studi Kasus Tindak Pidana Cyber Oleh Baiq Nuril Maknun)”. Penulisan hukum ini di susun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Keberhasilan yang penulis dapat dalam menyelesaikan penulisan hukum ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak baik masukan, bimbingan, arahan dan dorongan. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Ir. Yoyong Arfiadi, M.Eng., Ph.D selaku Rektor Universitas Atma Jaya Yogyakarta
2. Ibu Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta
3. Bapak Dr. Al. Wisnubroto, S.H., M. Hum selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang dengan sabar membimbing, mengarahkan dan meluangkan waktu, tenaga serta pikiran kepada penulis.
4. Ibu Nanda Indrawati, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik.

5. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang telah memberikan ilmunya kepada penulis selama menjadi mahasiswa di fakultas hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
6. Seluruh staff karyawan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta
7. Kedua orang tua penulis serta saudara saya dan seluruh keluarga besar saya.  
Terimakasih untuk selalu mendukung saya sampai saat ini.
8. Seluruh teman saya yang sudah turut membantu dalam penyelesaian penulisan ini.

Bekasi, September 2022



Arga Joseph Qavah Sihombing

## ABSTRACT

The case of Baiq Nuril Maknun who was sentenced based on the Supreme Court's Decision Number 574 K/Pid.Sus/2018 dated 26 September 2018 received public attention. The decision is considered contrary to the sense of justice in society, especially in terms of protecting women's rights. The purpose of this study is to answer the considerations and decisions of the Supreme Court Decision Number 574 K/Pid.Sus/2018 dated 26 September 2018 and how it is seen from the perspective of protecting women's rights. This study uses a normative study law research method. Normative legal research is a scientific research procedure to find the truth based on the logic of legal scholarship from the normative side. This study concludes, first, that the Court's legal considerations, apart from containing contradictions between one another's considerations, also only looked at the formal actions taken by the Defendant (Baiq Nuril Maknun). Second, in the perspective of legal justice, especially the protection of women's rights, the Supreme Court's decision also ignores the side of women's dignity which according to Perma No. 3 of 2017 is considered by Supreme Court Judges RI.

**Keywords:** Justice; Protection of Women's Rights; Decency.

## DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Halaman Persetujuan.....	ii
Halaman Pengesahan.....	iii
Kata Pengantar.....	iv
Abstract.....	v
Daftar Isi.....	vi
Pernyataan Keaslian.....	vii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Keaslian Penelitian.....	10
F. Batasan Konsep.....	12
G. Metode Penelitian.....	12
<b>BAB II PEMBAHASAN</b>	
A. Perlindungan Hukum Terhadap Hak Perempuan Korban Pelecehan Seksual.....	16
1. Pengertian Hak Asasi Perempuan Di Indonesia.....	16
2. Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Korban Pelecehan Seksual...17	17

3. Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Korban Pelecehan Seksual.....	21
B. Tindak Pidana Menransmisikan Informasi Elektronik Dan/Atau Dokumen Elektronik Yang Memiliki Muatan Yang Melanggar Kesusilaan.....	23
1. Tindak Pidana Menransmisikan Informasi Elektronik Yang Melanggar Kesusilaan.....	23
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Menransmisikan Informasi Elektronik Yang Melanggar Kesusilaan.....	27
3. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Menransmisikan Informasi Elektronik Yang Melanggar Kesusilaan.....	32
4. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Menransmisikan Informasi Elektronik Yang Melanggar Kesusilaan.....	34
C. Penegakan Hukum Dalam Perspektif Hak Perempuan Pada Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Dalam Putusan MA Nomor 574 K/Pid.Sus/2018.....	35
1. Kasus Posisi.....	35
2. Dakwaan Penuntut Umum.....	39
3. Tuntutan Jaksa Penuntut.....	39
4. Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Mataram.....	40
5. Putusan Pengadilan Negeri Mataram.....	43
6. Kasasi.....	43



7. Analisis Putusan.....	46
<b>BAB III PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	56
B. Saran.....	58
DAFTAR PUSTAKA.....	59



## **SURAT PERNYATAAN KEASLIAN**

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi / legal memorandum ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika skripsi / legal memorandum ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Bekasi, September 2022

Yang menyatakan,



Arga Joseph Qavah Sihombing